



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PUBLIK MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Mimika;
 - b. bahwa wilayah kabupaten Mimika cukup luas dengan domisili penduduk asli terkonsentrasi pada wilayah pedalaman dan pesisir, sementara perkembangan dan akses informasi menjadi sangat terbatas dan tertinggal jauh;
 - c. bahwa sejalan dengan semangat Good governance dimana pemerintah daerah bersama-sama masyarakat dan stake holders lainnya berkeinginan memberikan pelayanan informasi pendidikan, hiburan yang sehat serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Mimika;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonomi Irian Jaya Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran;
16. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK MIMIKA .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mimika.

3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kewenangan dan tugasnya melingkupi urusan komunikasi dan informatika atau tugas lainnya di bidang penyiaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro disingkat LPMK adalah sebuah lembaga nirlaba yang didirikan oleh Pemerintah RI yang diwakili oleh pemerintah Kabupaten Mimika, PT. Freeport Indonesia (PT. FI) untuk mengelola program-program pengembangan masyarakat di kabupaten Mimika yang keberadaannya sebagai representasi masyarakat lokal.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Mimika yang selanjutnya disebut Radio Publik Mimika adalah satu-satunya Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, sebagai lembaga publik penyiaran di Kabupaten Mimika.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Mimika adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dalam menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, harus bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan pelayanan bagi kepentingan masyarakat dan siarannya wajib berjangkauan dengan Lembaga Penyiaran Publik Nasional Radio Republik Indonesia (RRI).
9. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Profesional Penyiaran, yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik;
10. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
12. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Provinsi Papua, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
13. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPIP untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

- (1) LPPL Radio Publik Mimika di Kabupaten Mimika berfungsi sebagai penyedia jasa penyiaran radio berbentuk Badan Hukum.
- (2) LPPL Radio Publik Mimika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Publik Mimika.

- (3) Susunan Organisasi Radio Publik Mimika lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Radio Publik Mimika, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) Radio Publik Mimika, bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional, membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan penyiaran, Radio Publik Mimika mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

BAB V ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5

- (1) Sebagai alat perlengkapan Radio Publik Mimika, dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati .
- (3) Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat yang diwakili LPMK.
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari Unsur Pemerintah dan Profesional Penyiaran yang direkomendasikan oleh Bupati serta Unsur Masyarakat yang direkomendasikan oleh LPMK.
- (5) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Dewan Direksi diangkat Dewan Pengawas setelah melalui uji kepatutan yang diselenggarakan secara terbuka untuk itu.

BAB VI DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- b. menetapkan program umum lima tahun Radio Publik Mimika yang dituangkan dalam rencana strategis;
- c. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
- d. untuk kepentingan pengawasan internal Dewan Pengawas dapat membentuk Satuan Pengawas Internal;
- e. Satuan Pengawas Internal seperti yang dimaksud pasal 6 huruf (d) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas; dan
- f. Uraian tugas dan lingkup kerjanya diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengawas.

Pasal 7

Dewan Pengawas memiliki tugas/kewajiban :

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- c. mengawasi siaran;
- d. menjamin bahwa Radio Publik Mimika tetap konsisten berorientasi pada kepentingan publik;
- e. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi guna di tindak lanjuti;
- f. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara Radio Publik Mimika sebagai salah satu bahan evaluasi internal; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas kepada Bupati Mimika dan DPRD Mimika.

Pasal 8

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana dan/atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;

- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik.
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. bagi yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi profesional di bidang penyiaran;
- j. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat dan/atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- k. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non-partisan, tidak sedang berstatus menjabat sebagai anggota legislatif dan yudikatif.

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas Radio Publik Mimika dinyatakan berhenti dan/atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Publik Mimika; dan
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut yang disampaikan kepada DPRD .
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas

BAB VII DEWAN DIREKSI

Pasal 11

- (1) Anggota dewan direksi berjumlah paling banyak 6 orang yang terdiri atas 1(satu) orang direktur utama dan paling banyak 5 (lima) orang direktur, yang masing-masing memimpin Direktorat.
- (2) Anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 12

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut

- a. warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan; dan
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 13

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Direksi Radio Publik Mimika, diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya sekali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota dewan direksi berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri;atau
 - c. berhalangan tetap.
- (4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatan apabila :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga ;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas .
- (10) Anggota Dewan Direksi sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (11) Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.
- (13) Persyaratan, pengangkatan , dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
 - c. melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
 - d. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Mimika;
 - e. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat;
 - f. memimpin dan mengelola Radio Publik Mimika sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;

- g. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - h. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai peraturan yang berlaku;
 - i. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
 - j. membuat laporan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. mewakili lembaga didalam dan luar pengadilan; dan
 - l. menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik didalam maupun diluar negeri
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi Radio Publik Mimika;
 - c. asumsi Radio Publik Mimika yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang; dan
 - d. penempatan sasaran, strategi, kebijakan program kerja/rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana induk Radio Publik Mimika di setujui oleh Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Bupati Mimika.

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan Radio Publik Mimika kepada Bupati Mimika dan DPRD Mimika.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya Radio Publik Mimika diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD Kabupaten Mimika dan KPID Papua.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Radio Publik Mimika dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolektif kolegial.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui Rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional Radio Publik Mimika.

BAB VIII KEPANGKATAN DAN TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas adalah jabatan non eselon.
- (2) Direktur Utama adalah jabatan non eselon.
- (3) Direktur adalah jabatan non eselon.

Pejabat dalam stuktur operasional dibawah direksi adalah jabatan non eselon.

BAB IX STASIUN PENYIARAN

Pasal 18

- (1) Stasiun penyiaran adalah penyelenggaraan kegiatan penyiaran Radio Publik Mimika yang berlokasi di ibukota Kabupaten Mimika.
- (2) Stasiun penyiaran Radio Publik Mimika di ibukota kabupaten menyelenggarakan siaran lokal.
- (3) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.
- (4) Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijaksanaan umum atau khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin dilingkungan Radio Publik Mimika, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Radio Publik Mimika serta dengan instansi atau pihak di luar Radio Publik Mimika sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Radio Publik Mimika, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 21

Setiap Pemimpin unit organisasi di lingkungan Radio Publik Mimika wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 23

Setiap pemimpin unit organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Kekayaan Radio Publik Mimika merupakan kekayaan dan/atau Aset Daerah yang pemanfaatannya dan pengelolannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kekayaan Radio Publik Mimika, pada saat diberlakukan Peraturan Daerah ini adalah kekayaan daerah.

Pasal 25

Sumber pembiayaan Radio Publik Mimika dan alat kelengkapannya berasal dari APBD Kabupaten Mimika dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada Radio Publik Mimika ditetapkan oleh Dewan Direksi.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di T i m i k a
Pada tanggal, 31 Desember 2012

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.,MM.

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550114 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 10

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PUBLIK MIMIKA

I. PENJELASAN UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Daerah Mimika.

Sejalan dengan semangat untuk membangun daerah yang dilandasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka pemerintah daerah sadar akan pentingnya menggalang partisipasi swasta dan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung guna menjawab keterisolasian daerah akibat terbukanya Akses Sibilitas Komunikasi dan informasi hingga ke daerah-daerah terpencil.

Sadar akan kondisi itu maka peran masyarakat melalui LPMK sebagai representasi masyarakat nokal menjadi mitra terpenting untuk menggapai Tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

- a. Unsur Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang penyiaran dan diusulkan oleh Bupati kepada DPRD Mimika melalui Keputusan.
- b. Profesional Penyiaran adalah WNI yang memiliki kapasitas dan kompetensi profesional dibidang penyiaran dan mendapat rekomendasi Bupati.
- c. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang diusulkan yang dibuktikan dengan rekomendasi dari LPMK.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.,MM.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550114 198211 1 003

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 10

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008